



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifudin Amerbay Alias Imbas;
2. Tempat lahir : Kayu Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 kamp. Kayu Merah Distrik Teluk Etna
Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Saifudin Amerbay Alias Imbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUDIN AMERBAY alias IMBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 187 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUDIN AMERBAY alias IMBAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah korek api gas Merk "Tokai";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan "adidas";
- 1 (satu) buah mesin genset yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah kerangka laptop yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah nierbeken (wadah penyimpanan sampel) yang telah terbakar;
- 1 (satu) potong kayu yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah saringan kompor sudah terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta istri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN AMERBAY alias IMBAS pada hari Minggu tanggal 07 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Mess PT. AVONA MINA LESTARI RT 03 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wit berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Maulud Waria di rumah terdakwa yaitu di Kampung kayu merah, Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Maulud Waria ngobrol mengenai adanya hubungan saksi Abdul haji nausrau als Nabima dengan istri Terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada istrinya namun istri terdakwa tidak mengaku ada hubungannya dengan saksi Abdul haji nausrau als Nabima.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama dengan Saksi MAULUD WARIA pergi menemui saksi NABIMA di mess PT AVONA MINA LESTARI tempat tinggal saksi NABIMA berada yang beralamat di RT 03 Kampung Siawatan distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Abdul haji nausrau als Nabima kemudian terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Abdul haji nausrau als Nabima bahwa sudah berapa kali dia melakukan persetubuhan dengan istri terdakwa, selanjutnya saksi Abdul haji nausrau als Nabima mengatakan 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan istri terdakwa, karena emosi kemudian terdakwa memukul saksi Abdul haji nausrau als Nabima menggunakan kayu yang sudah dibawa terdakwa dari kampung kayu merah dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tenaga kearah badan saksi Abdul haji nausrau als Nabima, saksi Abdul haji nausrau als Nabima berusaha melawan dan akhirnya keluar dari kamarnya hingga kabur, kemudian dikejar oleh terdakwa namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mencari-cari saksi Abdul haji nausrau als Nabima diseputaran Mess PT.AVONA MINA LESTARI namun tidak ketemu juga Kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang kantor kas BPD Avona bertemu dengan Saksi SUGIAN MALIK PATABANG selaku Kepala Kantor Kas Bank BPD Avona lalu mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang seratus juta, apabila uang tersebut tidak ada maka Terdakwa mengancam akan membakar bangunan mess PT AVONA MINA LESTARI dari ujung ke ujung selanjutnya terdakwa kembali kedalam kamar milik saksi Abdul haji nausrau als Nabima yang berada di Mess PT.AVONA MINA LESTARI dan menunggu saksi Abdul haji nausrau als Nabima didalam kamar milik saksi, setelah menunggu sampai sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masih dalam keadaan emosi dan kesal karena tidak dapat meluapkan emosi nya sehingga terdakwa membakar kamar milik saksi Abdul haji nausrau als Nabima dengan cara terdakwa mengambil korek api gas di dalam tas Terdakwa kemudian menyalakan api menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang ujung kain sprei yang berada di atas Kasur dan membakar ujung sprei tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar milik saksi Abdul haji nausrau als Nabima dengan situasi api yang membakar sprei dan Kasur milik saksi Abdul haji nausrau als Nabima di dalam kamar. Kemudian ketika Terdakwa berada di luar Mess terdakwa ada bertemu dengan saksi ILHAM WAHYUDI alias PAMAN lalu terdakwa menyuruh saksi PAMAN untuk mengeluarkan barang-barang miliknya karena terdakwa sudah membakar Mess milik PT. AVONA MINA LESTARI. Selanjutnya saksi SOFIA USTADA melihat api membakar mess kemudian berteriak minta tolong hingga warga di sekitar berdatangan membantu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengevakuasi barang-barang, namun api dengan cepat menjalar dan menghancurkan bangunan-bangunan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membakar spreng dan Kasur yang berada didalam kamar milik saksi Abdul Haji Nausrau als Nabima sehingga mengenai daerah sekitar kamar milik saksi Abdul Haji Nausrau als Nabima yaitu wartel satelit, depot air isi ulang, kantor kas Bank Papua, Poliklinik, Minimarket dan beberapa kamar milik masyarakat mess PT.Avona Mina Lestari dan kerugian materil berdasarkan Surat Rincian Kerugian tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh MAWARDI selaku pimpinan PT AVONA MINA LESTARI adalah kurang lebih sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan perhitungan Bank Papua Cabang Pembantu Kaimana Kantor Kas Avona yaitu kurang lebih sebesar Rp 109.750.000,- (seratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga ditaksir kerugian total secara keseluruhan yakni sebesar Rp 1.609.750.000,- (satu miliar enam ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyudi Alias Paman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamat di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT AVONA MINA LESTARI belakang klinik kesehatan PT Avona;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi ada di dalam Klinik kesehatan sedang tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kebakaran pada waktu istri saksi membangunkan saksi dan saksi melihat ada kebakaran dari dalam jendela serta mendengar kekacauan di luar tetapi pada saat saksi mau melihat, istri saksi melarang dan mengatakan tidak usah keluar karena lampu sudah mati nanti ada apa lagi lalu saksi tidur lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran yang terjadi adalah imbas dari persoalan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dimana istri terdakwa ada jalan dengan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tersebut karena sebelum kebakaran pada pukul 01.00 WIT Terdakwa sudah ada ribut-ribut dan setelah ribut-ribut Terdakwa datang dan menjelaskan kalau saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima ada jalan dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa yang membakar karena Terdakwa yang menyuruh saksi dan istri saksi untuk keluar semua karena ia sudah membakar mess;
- Bahwa bangunan yang terbakar adalah Mess PT Avona, Kantor Kas BPD, dan Klinik kesehatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya terhadap kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Sofia Ustada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamat di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT AVONA MINA LESTARI belakang klinik kesehatan PT Avona;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada di dalam Klinik kesehatan sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut Kerena saksi ada mendengar keributan lalu membangunkan suami saksi yakni saksi Ilham Wahyudi alias Paman dan suami saksi mau keluar tetapi saksi mengatakan jangan ini lampu sudah mati nanti ada apa-apa lalu suami saksi melihat dari jendela Klinik;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara suami saksi dengan Terdakwa mengenai perselingkuan yang dilakukan oleh istri terdakwa dan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan terjadi sebelum pembakaran sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa bangunan yang terbakar adalah Mess PT Avona, Kantor Kas BPD, dan Klinik kesehatan;
- Bahwa pada saat kebakaran terjadi, Terdakwa tidak berbicara tetapi berteriak keluar mess saya sudah bakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Sugian Malik Patabang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa Saifudin Amerbay Alias Imbas;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di kantor kas BPD Avona;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamatkan di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT Avona belakang klinik kesehatan PT Avona;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari) saat saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantor kas BPD Avona dan mengatakan bahwa jika saksi Abdul Haji Nausrau alias Nabima tidak membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa akan membakar mes PT. AVONA MINA LESTARI lalu Terdakwa menunjuk-nunjuk bangunan mess tersebut. Kemudian saksi mendengar Terdakwa berjalan ke arah klinik kesehatan masyarakat Avona dan bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi alias Paman lalu meminta korek api untuk menyalakan rokok, selanjutnya saksi kembali tidur ke kamar. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIT saksi bangun dan mendengar seseorang mengetuk pintu kamar saksi yaitu saudara Supriyanto Moni lalu saksi membukakan pintu kamar dan melihat bahwa di atas atap kamar api telah menjalar kebagian belakang plafon kantor kas BPD Avona. Melihat api yang membesar saksi kemudian berjalan menuju brankas dan mengeluarkan semua uang dari dalam brankas sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu saksi bungkus menggunakan sarung kemudian saksi membawa uang tersebut keluar dari kantor kas BPD Avona untuk diamankan. Kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mengeluarkan barang-barang lainnya, namun gagal karena api semakin membesar;

- Bahwa setahu saksi, alasan Terdakwa membakar mess tersebut karena adanya perselingkuhan;
- Bahwa yang terbakar adalah Mess PT Avona, Kantor Kas BPD, dan Klinik kesehatan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran sekitar Rp.12.000.000,00,- (Dua belas juta rupiah) dan kerugian kantor kas BPD Avona sebesar Rp.109.750.000,00,- (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa Saifudin Amerbay Alias Imbas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamatkan di RT.03 Kampung Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT Avona belakang klinik kesehatan PT Avona;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembakaran karena saksi telah melakukan persetubuhan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya bulan November 2021 saksi lupa tanggalnya, dimana saksi membeli pinang dan bertemu dengan istri Terdakwa kemudian saksi mengajak istri Terdakwa untuk melakukan persetubuhan di tempat saksi tinggal. Terdakwa yang mendengar berita jika istri Terdakwa bersetubuh dengan saksi kemudian mendatangi tempat saksi tinggal pada hari minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIT (dini hari) saksi sedang tidur. Kemudian Terdakwa, beserta Saudara Joni dan saudara Maulud Waria mengetuk pintu kamar saksi lalu saksi membukakan pintu kamarnya. Kemudian Terdakwa menanyakan berapa kali saksi melakukan persetubuhan dengan Istri Terdakwa, lalu saksi menjawab satu kali. Mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu mengayunkan pukulan berkali-kali menggunakan sebatang kayu yang mengarah pada bagian kepala, tangan, dan punggung saksi kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghindar lalu saksi berlari keluar kamar menuju kilo 01 Avona dan bersembunyi di kebun milik warga. Kemudian saksi tertidur hingga pada pagi harinya ketika saksi sampai ke rumah keluarga saksi, saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap mess PT. AVONA MINA LESTARI;

- Bahwa saat ini saksi telah berdamai dengan Terdakwa dimana saksi telah melakukan pembayaran denda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembakaran yang Terdakwa lakukan di bangunan mess milik PT. Avona Mina Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamat di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT Avona belakang klinik kesehatan PT Avona;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran Karena saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima telah melakukan persetubuhan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah melaporkan masalah persetubuhan yang dilakukan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dengan istri Terdakwa kepada saudara Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan Bamuskam tetapi tidak ada tanggapan, kemudian pada malam kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa mendapat saksi yang pernah melihat langsung saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima bertemu dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Jhoni Nausrau dan saudara Maulud Waria pergi ke tempat saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tinggal. Setelah sampai di depan pintu kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima Terdakwa menyuruh Saudara Jhoni Nausrau mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa bersama dengan saudara Maulud Waria dan Saudara Jhoni Nausrau masuk ke dalam kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima. Kemudian Terdakwa bertanya berapa kali saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haji Nausrau Alias Nabima melakukan persetubuhan kepada Istri Terdakwa?, lalu saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima menjawab 1 (satu) kali. Mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu mengambil sebatang kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut berkali-kali hingga mengenai badan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima. Kemudian saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima yang merasa kesakitan berusaha kabur lalu Terdakwa mengejanya, namun tidak berhasil Terdakwa tangkap.

- bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu belakang kantor kas BPD Avona lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugian Malik Patabang bahwa saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima telah melakukan persetubuhan dengan Istri Terdakwa, maka Terdakwa meminta saksi Sugian Malik Patabang untuk membuatkan kredit ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima kepada Terdakwa, jika saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tidak melakukan pembayaran ganti rugi, Terdakwa mengancam akan membakar mess milik PT. AVONA MINA LESTARI diikuti dengan menunjuk-nunjuk bangunan mess tersebut menggunakan tangan. Setelah saudara Sugian Malik Patabang kembali ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah klinik kesehatan masyarakat Avona dan bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi alias Paman kemudian menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dengan Istri Terdakwa lalu saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menasehati Terdakwa agar masalah tersebut dilaporkan saja kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan menunggunya, hingga pukul 05.00 WIT karena kesal menunggu terlalu lama, Terdakwa kemudian mengambil korek api yang berada di dalam tas noken lalu memegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang ujung kain seprei yang sebelumnya telah ada di atas kasur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas dan mendekatkan ujung kain seprei ke korek api tersebut hingga kain seprei tersebut terbakar, kemudian Terdakwa meletakkan kain seprei yang telah terbakar tersebut di atas kasur yang terbuat dari bahan spons lalu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima, hingga Terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi Alias

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman di depan Klinik. Kemudian saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menanyakan ada bunyi apa di belakang seperti ada bau hangus terbakar, lalu Terdakwa menjawab segera dikeluarkan barang-barang berharga karena Terdakwa sudah membakar kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima di belakang. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, hingga pukul 07.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas Merk "Tokai";
2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan "adidas";
3. 1 (satu) buah mesin genset yang sudah terbakar;
4. 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah kerangka laptop yang sudah terbakar;
6. 1 (satu) buah nierbeken (wadah penyimpanan sampel) yang telah terbakar;
7. 1 (satu) potong kayu yang hangus terbakar;
8. 1 (satu) buah saringan kompor sudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bangunan mess milik PT. Avona Mina Lestari pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamat di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT Avona belakang klinik kesehatan PT Avona;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran karena adanya perselingkuhan antara saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dengan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah melaporkan masalah perselingkuhan kepada Bamuskan yang Terdakwa ketahui bahwa antara saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan istri Terdakwa telah melakukan persetubuhan tetapi tidak ada tanggapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang pernah melihat secara langsung saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima bertemu dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Jhoni Nausrau dan saudara Maulud Waria pergi ke tempat saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tinggal. Setelah sampai di depan pintu kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima Terdakwa menyuruh Saudara Jhoni Nausrau mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa bersama dengan saudara Maulud Waria dan Saudara Jhoni Nausrau masuk ke dalam kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima. Kemudian Terdakwa bertanya berapa kali saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima melakukan persetubuhan kepada Istri Terdakwa?, lalu saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima menjawab 1 (satu) kali. Mendengar hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mengambil sebatang kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut berkali-kali hingga mengenai badan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima lalu saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima yang merasa kesakitan berusaha kabur dan Terdakwa mengejarinya, namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu belakang kantor kas BPD Avona lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugian Malik Patabang bahwa saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima telah melakukan persetubuhan dengan Istri Terdakwa, maka Terdakwa meminta saksi Sugian Malik Patabang untuk membuatkan kredit ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima kepada Terdakwa, jika saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tidak melakukan pembayaran ganti rugi, Terdakwa mengancam akan membakar mess milik PT. AVONA MINA LESTARI diikuti dengan menunjuk-nunjuk bangunan mess tersebut menggunakan tangan. Setelah saksi Sugian Malik Patabang kembali ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah klinik kesehatan masyarakat Avona dan bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi alias Paman kemudian menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dengan Istri Terdakwa lalu saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menasehati Terdakwa agar masalah tersebut dilaporkan saja kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan;
- Bahwa setelah menemui saksi Ilham Wahyudi alias Paman, Terdakwa kembali lagi ke kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan menunggu hingga pukul 05.00 WIT, karena kesal menunggu terlalu lama, Terdakwa kemudian mengambil korek api yang berada di dalam



tas noken lalu memegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang ujung kain seprei yang sebelumnya telah ada di atas Kasur lalu Terdakwa menyalakan korek api dan mendekatkan ujung kain seprei ke korek api tersebut hingga kain seprei tersebut terbakar, kemudian Terdakwa meletakkan kain seprei yang telah terbakar tersebut di atas kasur yang terbuat dari bahan spons lalu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima, hingga Terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi Alias Paman di depan Klinik. Kemudian saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menanyakan ada bunyi apa di belakang seperti ada bau hangus terbakar, lalu Terdakwa menjawab segera mengeluarkan barang-barang berharga karena Terdakwa sudah membakar kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima di belakang. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, hingga pukul 07.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, bangunan yang terbakar adalah Mess PT Avona, Kantor Kas BPD, dan Klinik Kesehatan serta PT Avona Mina Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan surat rincian kerugian akibat kebakaran yang ditandatangani oleh Mawardi selaku pimpinan PT Avona Mina Lestari dan kantor kas BPD Avona mengalami kerugian sebesar Rp.109.750.000,00,- (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta kerugian lain berupa barang-barang baik milik klinik maupun milik pribadi yang habis terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **187 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Saifudin Amerbay Alias Imbas yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi kalimat pada unsur ini yaitu: "menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga mendatangkan bahaya umum bagi barang, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative, sehingga cukup di buktikan satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan beberapa pengertian yang di anggap penting dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak di temukan interpretasi otentik mengenai "dengan sengaja", namun di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" atau "Opzet" diartikan sebagai Willens En Wetens" yaitu menghendaki atau mengetahui, namun dalam ilmu hUkum pidana "sengaja" atau "Opzet" di artikan meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;



- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana ;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “membakar” adalah perbuatan yang mengakibatkan terbakarnya suatu benda atau barang dan terbakarnya benda atau barang tersebut dapat mengakibatkan kerusakan terhadap barang milik orang lain sebagaimana di maksudkan dalam sub unsur berikutnya yaitu mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang merupakan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana, yaitu barang milik orang lain yang meliputi barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak yang memiliki nilai bagi seseorang dalam hal ini rumah menjadi terbakar atau rusak dan kerusakan tersebut secara umum dapat di perkirakan sebelumnya Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bangunan mess milik PT. Avona Mina Lestari pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIT yang beralamat di RT.03 Avona PT Avona Mina Lestari Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tepatnya di Mess PT Avona belakang klinik kesehatan PT Avona;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah melaporkan masalah perselingkuhan kepada Bamuskan yang Terdakwa ketahui bahwa antara saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan istri Terdakwa telah melakukan persetubuhan tetapi tidak ada tanggapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menemukan saksi yang pernah melihat secara langsung saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima bertemu dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Jhoni Nausrau dan saudara Maulud Waria pergi ke tempat saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tinggal. Setelah sampai di depan pintu kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima Terdakwa menyuruh Saudara Jhoni Nausrau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa bersama dengan saudara Maulud Waria dan Saudara Jhoni Nausrau masuk ke dalam kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima. Kemudian Terdakwa bertanya berapa kali saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima melakukan persetubuhan kepada Istri Terdakwa?, lalu saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima menjawab 1 (satu) kali. Mendengar hal tersebut membuat Terdakwa emosi lalu mengambil sebatang kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut berkali-kali hingga mengenai badan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima lalu saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima yang merasa kesakitan berusaha kabur dan Terdakwa mengejarinya, namun tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu belakang kantor kas BPD Avona lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugian Malik Patabang bahwa saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima telah melakukan persetubuhan dengan Istri Terdakwa, maka Terdakwa meminta saksi Sugian Malik Patabang untuk membuatkan kredit ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima kepada Terdakwa, jika saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima tidak melakukan pembayaran ganti rugi, Terdakwa mengancam akan membakar mess milik PT. AVONA MINA LESTARI diikuti dengan menunjuk-nunjuk bangunan mess tersebut menggunakan tangan. Setelah saksi Sugian Malik Patabang kembali ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke arah klinik kesehatan masyarakat Avona dan bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi alias Paman kemudian menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dengan Istri Terdakwa lalu saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menasehati Terdakwa agar masalah tersebut dilaporkan saja kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa setelah menemui saksi Ilham Wahyudi alias Paman, Terdakwa kembali lagi ke kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima dan menunggu hingga pukul 05.00 WIT, karena kesal menunggu terlalu lama, Terdakwa kemudian mengambil korek api yang berada di dalam tas noken lalu memegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang ujung kain seprei yang sebelumnya telah ada di atas Kasur lalu Terdakwa menyalakan korek api dan mendekatkan ujung kain seprei ke korek api tersebut hingga kain seprei tersebut terbakar, kemudian Terdakwa meletakkan kain seprei yang telah terbakar tersebut di atas kasur yang terbuat dari bahan spons lalu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima, hingga Terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Wahyudi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Paman di depan Klinik. Kemudian saksi Ilham Wahyudi Alias Paman menanyakan ada bunyi apa di belakang seperti ada bau hangus terbakar, lalu Terdakwa menjawab segera keluaran barang-barang berharga karena Terdakwa sudah membakar kamar saksi Abdul Haji Nausrau Alias Nabima di belakang. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, hingga pukul 07.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, bangunan yang terbakar adalah Mess PT Avona, Kantor Kas BPD, dan Klinik Kesehatan serta PT Avona Mina Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan surat rincian kerugian akibat kebakaran yang ditandatangani oleh Mawardi selaku pimpinan PT Avona Mina Lestari dan kantor kas BPD Avona mengalami kerugian sebesar Rp.109.750.000,00,- (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), serta kerugian lain berupa barang-barang baik milik klinik maupun milik pribadi yang habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke 1 e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas Merk "Tokai";
2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan "adidas";
3. 1 (satu) buah mesin genset yang sudah terbakar;
4. 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah kerangka laptop yang sudah terbakar;
6. 1 (satu) buah nierbeken (wadah penyimpanan sampel) yang telah terbakar;
7. 1 (satu) potong kayu yang hangus terbakar;
8. 1 (satu) buah saringan kompor sudah terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor urut 2 sampai dengan 8 barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aktifitas Bank BPD sementara terhenti, dan fasilitas kesehatan di Kampung Siawatan terhambat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke 1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Amerbay Alias Imbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas Merk "Tokai";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan "adidas";
- 1 (satu) buah mesin genset yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah kerangka laptop yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah nierbeken (wadah penyimpanan sampel) yang telah terbakar;
- 1 (satu) potong kayu yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah saringan kompor sudah terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD
Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Lim Katandek, S.H.